

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 27/06/2023, Diperbaiki: 30/07/2023, Diterbitkan: 31/07/2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN LISAN HUTANG PIUTANG AKIBAT WANPRESTASI DENGAN PEMBUKTIAN ELEKTRONIK

Arina Dewi Fortuna¹, Arikha Saputra².¹) Fakultas Hukum, Universitas STIKUBANK, Semarang, Indonesia.Email: arinadefortuna14@gmail.com²) Fakultas Hukum, Universitas STIKUBANK, Semarang, Indonesia.Email: arikhasaputra@gmail.com**Corresponding Author: Arina Dewi Fortuna**

ABSTRACT

The case of debts and receivables fulfilling default in the case of The Padang Court Decision Number 153/Pdt.G/2020/Pn Pdg was caused by the negligence of the debtor which caused the creditor to suffer losses. To obtain its rights, the creditor must prove the existence of the agreement. However, such contracts are only oral in nature and therefore have weak legal force. To prove the debtor's negligence, creditors use electronic evidence in the form of screenshot of Whatsapp messages and proof of transfers. Electronic evidence submitted is considered valid evidence under UU No.19 tahun 2016 tentang ITE. This research case is normative legal research and the research method is descriptive analysis. Analysis of The Padang Court Decision Number 153/Pdt.G/2020/Pn Pdg. The results of research on the decision concluded that the legal protection of oppression was given after a dispute arose or was resolved. In this case the creditor filed a lawsuit with The Padang District Court to get the fairest settlement. According to creditors to seek legal protection for bankrupt debtors in court when the plaintiff appears to have bad intentions and is evasive. Until the final decision, the plaintiff and the defendant must fulfill their obligations under the agreement.

Keywords: Oral Agreement, Default, Debt Receivable

ABSTRAK

Kasus hutang piutang memenuhi wanprestasi dalam kasus Putusan Pengadilan Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/Pn Pdg disebabkan karena kelalaian debitur yang menyebabkan kreditur mengalami kerugian. Untuk memperoleh haknya, kreditur harus membuktikan adanya perjanjian tersebut. Namun, kontrak tersebut hanya bersifat lisan dan karenanya memiliki kekuatan hukum yang lemah. Untuk membuktikan kelalaian debitur, kreditur menggunakan alat bukti elektronik berupa screenshot pesan WhatsApp dan bukti transfer. Bukti elektronik yang diserahkan

dianggap sebagai bukti yang sah berdasarkan UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan metode penelitiannya adalah analisis deskriptif. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/ Pn Pdg. Hasil penelitian terhadap putusan tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan hukum penindasan diberikan setelah sengketa timbul atau diselesaikan. Dalam hal ini kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang untuk mendapatkan penyelesaian yang paling adil. Menurut kreditur untuk mencari perlindungan hukum bagi debitur pailit di pengadilan ketika penggugat tampak beritikad buruk dan mengelak. Sampai keputusan final, penggugat dan tergugat harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Wanprestasi, Hutang Piutang

PENDAHULUAN

Hakikat hidup dalam masyarakat adalah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Seseorang dengan orang lain saling membutuhkan. Mereka tidak hanya membutuhkan satu sama lain, mereka juga perlu berinteraksi untuk bertahan hidup. Dengan cara ini kami mengharapkan timbal balik: jika satu orang tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan, orang lain akan memenuhinya atau sebaliknya. Perilaku tersebut merupakan bentuk kerjasama atau yang lebih dikenal dengan perikatan dalam hukum Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana salah satu pihak menuntut sesuatu atau perbuatan dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹

Sebuah komitmen diciptakan oleh sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia modern. Perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”²

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang termuat dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang berbunyi; “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”³

Dalam praktek tidak semua hutang berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, seringkali debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa debitur telah bertindak lalai. Kelalaian didefinisikan sebagai kegagalan atau kelalaian untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.⁴ Wanprestasi bisa terjadi baik disengaja maupun

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1.

² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 338.

³ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1992), hlm.451.

⁴ HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BI)*. (Jakarta: 2008) hlm.180.

tidak disengaja.⁵ Seorang debitur dapat dikatakan lalai, apabila ia secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁶

Wanprestasi sering terjadi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidakcukupan perjanjian baik lisan maupun tertulis. Perjanjian ini tidak dapat diikuti karena masyarakat tidak memahami perjanjian ini. Seperti khusus yang terdapat dalam putusan pengadilan nomor 153/Pdt.G/2020/pn Pdg. Pada tanggal 21 Juni 2020 tergugat dan penggugat sepakat untuk mengikatkan diri dalam kerjasama dibidang pengadaan kayu bayur.

Penggugat memberikan modal sebesar yang diminta oleh tergugat. Tergugat kemudian berjanji untuk memberikan keuntungan bersih atau keuntungan dalam waktu satu bulan. Namun kenyataannya, tergugat tidak memenuhi kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu, penggugat menggugat tergugat. Terakhir, penggugat mengajukan gugatan pengabaian utang dan piutang yang diajukan ke Pengadilan Negeri Padang pada 14 Oktober 2020. Namun, dalam kasus ini, tidak ada bukti tertulis tentang adanya kontrak utang. Untuk membuktikan bahwa tergugat bersalah melakukan kelalaian, penggugat menggunakan bukti elektronik berupa *screenshot* pesan WhatsApp untuk menagih hutang penggugat kepada tergugat dan bukti transfer bank dari rekening penggugat ke rekening tergugat.⁷

Dari perjanjian lisan tersebut harus dibuktikan di persidangan, sedangkan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang lemah. Untuk keperluan Aturan Pembuktian bukti elektronik tidak dihitung sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Hal ini karena alat bukti yang diwajibkan oleh undang-undang adalah alat bukti tertulis. Namun seiring dengan perkembangan layar elektronik diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berkaitan dengan hal tersebut seperti putusan pengadilan nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg, dimana bukti elektronik yang diberikan berupa *print out* percakapan *personal chat* whatsapp dan bukti setoran yang dianggap sebagai alat bukti sah.

Mengenai bukti transfer ini, dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Pengalihan Properti No. 3 Tahun 2011 juga secara tegas menyebutkan bahwa pengalihan harta yang disetujui itu berlaku sebagai suatu perjanjian. Kekuatan hukum alat bukti elektronik disamakan dengan alat bukti tertulis atau tertulis. Bukti elektronik yang telah dicetak atau difotokopi dan kemudian dicap dianggap sebagai bukti tertulis berdasarkan pasal 3 ayat (1) Huruf (a) dan (b) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 dan pasal 1888 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, ketentuan tentang macam-macam alat bukti dalam perkara perdata tidak hanya terbatas dan terikat pada ketentuan HIR, RBg dan KUH Perdata, tetapi juga mencakup ketentuan Undang-Undang Informasi dan Perdagangan Elektronik, Undang-Undang Bea Meterai dan Undang-Undang Pengiriman Uang. Keabsahan dan legalitas alat bukti elektronik dalam proses persidangan menunjukkan bahwa pengambilan alat bukti dalam proses persidangan tidak lagi dibatasi, tetapi saat ini bersifat terbuka.⁸

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers.2007), hlm. 74

⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), hlm. 146

⁷Putusan Pengadilan nomor 153/Pdt.G/2020/pn Pdg

⁸ Dian Dewi Khasanah, "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata", *Jurnal Widya Bhumi*, Vol. 1, No. 1, (April 2021), hlm 22-23

Terdapat penelitian terdahulu yang mengangkat tema perjanjian hutang piutang, yang menjadi pembeda dalam penelitian ini karena penulis ertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam perlindungan hukum terhadap kerugian kreditur dalam perjanjian lisan hutang piutang akibat wanprestasi dengan pembuktian elektronik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bahan masukan terhadap permasalahan mengenai apabila dalam melakukan perjanjian ada pihak yang tidak mendapatkan hak dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya dan upaya penyelesaian sengketa tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yakni Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Putusan Pengadilan Padang Nomor: 153/Pdt.G/2020/pn Pdg serta bahan hukum sekunder yakni buku buku dan jurnal hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penggunaan metode ini agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait penelitian. Analisis dipakai agar penulis dapat menyusun sistematis dan tepat pada inti permasalahan dan memperoleh hasil penelitian yang benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur Dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang Akibat Wanprestasi Dengan Pembuktian Elektronik

Kerugian yang dialami akibat wanprestasi akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat atau hukuman berupa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Pada Pasal 1246 KUHPerdara ganti kerugaian ada 3 unsur yaitu: segala pengeluaran atau ongkos yang nyata telah dikeluarkan (bunga), kerugian atas kerusakan barang kreditur karena debitur lalai (rugi), dan keuntungan seharusnya yang diperoleh kreditur bila debitur tidak lalai (bunga).

Selanjutnya dapat dilakukan pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian dengan tujuan membawa debitur dan kreditur kekeadaan semula sebelum perjanjian dilakukan. Serta peralihan resiko yang merupakan kewajiban memikul kerugian jika terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak perjanjian yang relevan dengan Pasal 1237 KUHPerdara.

Kreditur dapat menuntut salah satu dari: pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian, penggantian kerugian, pembatalan perjanjian dan penggantian kerugian, atau pemenuhan dan penggantian kerugian.

Meskipun satu pihak telah melakukan wanprestasi, penting untuk tetap melindungi kepentingannya agar keseimbangan tetap terjaga. Perlindungan hukum kepada pihak yang melakukan wanprestasi bisa dilakukan dengan mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian, agar pemutusan perjanjian tidak dilaksanakan secara sembarangan meskipun pihak lain telah melakukan wanprestasi. Mekanisme yang dapat digunakan adalah kewajiban melaksanakan

somasi (Pasal 1238 KUH Perdata) dan kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata).

Namun, terdapat beberapa pembatasan untuk pemutusan perjanjian terkait dengan hak pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi. Beberapa restriksi yuridis yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi harus serius: Untuk menentukan sejauh mana suatu wanprestasi dianggap serius terhadap perjanjian, dapat dilihat apakah terdapat ketentuan dalam perjanjian yang menegaskan pelaksanaan kewajiban yang dianggap sebagai wanprestasi. Jika tidak ada ketentuan dalam perjanjian, hakim dapat menentukan apakah pelanggaran kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai wanprestasi terhadap perjanjian.
2. Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan: Pengesampingan hak untuk memutuskan perjanjian berarti hilangnya hak untuk memutuskan perjanjian dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan ganti rugi. Pengesampingan hak ini bisa dilakukan secara tegas atau melalui tindakan.
3. Pemutusan perjanjian harus dilakukan dengan tepat waktu, tidak terlambat dilakukan.
4. Wanprestasi harus disertai unsur kesalahan: Jika unsur "kesalahan" diperlukan untuk memberikan ganti rugi, maka unsur "kesalahan" juga diperlukan untuk menggunakan hak pemutusan perjanjian bagi pihak yang dirugikan.

Pada dasarnya, pemutusan perjanjian merupakan keputusan diskresi dari pengadilan. Hal ini berarti bahwa pengadilan memiliki kebebasan untuk menggunakan kebijaksanaan dan pertimbangan hukum dalam memutuskan apakah perjanjian tersebut harus diputuskan atau tidak. Dengan adanya perlindungan hukum dan pembatasan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kepentingan pihak yang telah melakukan wanprestasi dan pihak lainnya dalam perjanjian dapat tetap terjaga.

Pada perkara Putusan Pengadilan Padang Nomor: 153/Pdt.G/2020/pn PdG kreditur dapat membuktikan adanya perjanjian dengan bukti media elektronik berupa screenshot pesan whatsapp dan bukti transfer, yang mana bukti tersebut sah dimata hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu penggugat juga memberikan 2 saksi untuk memperkuat adanya perjanjian tersebut.

Kreditur berhak mendapatkan haknya dan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan perlindungan hukum prefentif dan perlindungan hukum represif. Dalam pasal 1239 KUHPerdata terdapat perlindungan prefentif atau pencegahan yang pastinya akan membicarakan mengenai hak dan kewajiban agar mencegah debitur dan kreditur melakukan pelanggaran hak dan kewajiban masing masing. Dalam perkara ini penggugat selaku kreditur telah menagih haknya sesuai dengan perjanjian, namun tidak ada itikad baik. Tergugat tidak menghiraukan penggugat dan berdalih pergi keluar kota. Hingga ahirnya penggugat memberikan somasi sebanyak 2 kali kepada tergugat, namun tidak ada respond an tanggung jawab sesuai yang diinginkan penggugat. Karena jalur tersebut tidak dapat dipenuhi tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak penggugat melanjutkan ke jalur hukum untuk mendapatkan haknya.

Hukum memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum terakhir yang mencakup pemberian sanksi. KUH Perdata mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur melalui Pasal 1131 dan 1132. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa debitur memiliki jaminan kepastian bahwa kewajibannya akan selalu dipenuhi atau dilunasi dengan jaminan.

Namun, pada kenyataannya, kondisi debitur saat ini menjadi lebih kompleks karena mereka tidak hanya berkaitan dengan satu kewajiban, sehingga mereka merasa tidak aman terhadap pengembalian uang mereka. Oleh karena itu, kreditur meminta debitur untuk melaksanakan perjanjian tambahan untuk memberikan jaminan pelunasan kewajiban debitur. Dalam menjamin pelunasan utang debitur, kreditur biasanya tidak akan memberikan pinjaman jika tidak ada jaminan. Perjanjian untuk memberikan jaminan ini tidak lahir begitu saja, tetapi selalu ada perjanjian pokok yang menciptakan utang piutang.

Berdasarkan penelitian terhadap perkara di atas, penggugat menggunakan perlindungan hukum represif dengan membawa sengketa ke pengadilan negeri di Padang. Hasil putusan pengadilan ini adil, di mana Majelis Hakim memutuskan bahwa tergugat melakukan wanprestasi, dan putusan tersebut menjelaskan beberapa hal, yaitu:

- a. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat;
- b. Menetapkan sahnya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang didasarkan pada hubungan perjanjian secara lisan;
- c. Menetapkan sah secara hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Menetapkan perbuatan tergugat yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya terhadap perjanjian lisan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e. Menetapkan sahnya perbuatan hukum yang menimbulkan suatu perikatan antara penggugat dan tergugat sesuai dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- f. Menghukum tergugat untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian lisan tersebut;
- g. Menetapkan sahnya surat somasi sebanyak dua kali yang telah disampaikan oleh penggugat kepada tergugat;
- h. Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah Rp. 225.000.000,-, ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun dari Rp. 225.000.000,-, ditambah dengan sisa keuntungan yang belum dilunasi tergugat sejumlah Rp. 17.500.000,00,-, dikurangi yang telah dibayar tergugat sejumlah Rp. 6.000.000,00,-, yaitu sejumlah Rp. 11.500.000,00,-, yang harus diserahkan kepada penggugat;
- i. Menolak gugatan lain dari penggugat dan selebihnya;
- j. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 439.000,00,-.

Upaya Penyelesaian Atas Perjanjian Lisan Yang Menimbulkan Kerugian Akibat Wanprestasi Dengan Pembuktian Elektronik

Konflik adalah perbedaan dalam kepentingan masing-masing pihak yang mengakibatkan aspirasi yang diharapkan tidak tercapai secara bersamaan. Beberapa konflik dapat diselesaikan dengan damai, tetapi ada juga yang berlanjut dan menimbulkan ketegangan yang merugikan para pihak terlibat. Salah satu contoh sengketa adalah kasus Putusan Pengadilan Padang Nomor: 153/Pdt.G/2020/pn PdG yang disebabkan oleh wanprestasi dalam perjanjian yang dibuat. Meskipun perjanjian harus dilaksanakan dengan sukarela dan itikad baik, namun sering kali perjanjian tersebut dilanggar.

Penyelesaian sengketa dalam kasus ini dimulai dengan upaya penyelesaian non-litigasi melalui somasi setelah melakukan konsultasi. Konsultasi adalah proses pribadi antara klien dan konsultan, di mana konsultan memberikan pendapat dan solusi sesuai dengan kebutuhan klien. Namun, somasi tidak mendapat tanggapan yang baik dan terkesan diabaikan, sehingga upaya penyelesaian non-litigasi selanjutnya tidak dilanjutkan.

Akhirnya, sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan atau litigasi. Dalam litigasi, para pihak mengajukan permasalahannya kepada lembaga peradilan negara, dan sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim dalam serangkaian persidangan. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang pasti dan bersifat final, menciptakan kepastian hukum bagi pihak yang menang atau kalah. Putusan pengadilan dapat dipaksa untuk dilaksanakan, dan jika pihak yang kalah menolak melaksanakan putusan (eksekusi), ini menjadi kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui litigasi.

Dalam kasus yang disebutkan, penggugat berhasil memenangkan gugatannya dan mendapatkan haknya secara adil melalui putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Terjadi dua bentuk perlindungan hukum ketika terjadi wanprestasi pada perjanjian yang dilakukan secara lisan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan contoh salah satunya terdapat dalam Pasal 1236 KUH Perdata. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi sengketa, dan dalam kasus ini, kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik. Kreditur berhasil membuktikan kebenaran gugatannya, dan amar putusan mengabulkan sebagian gugatan, yang berarti debitur sebagai pihak yang kalah harus membayar hutangnya kepada penggugat. Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 181 HIR. Sedangkan untuk upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dipilih karena tidak ada itikad baik dan terkesan menghindari penggugat. Akhirnya, putusan memenangkan penggugat, dan tergugat harus memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru : Witra Irzani, 2007.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers. 2007
- Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban. 2007.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Salim. H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*. Cet. 15, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Bahari Sitorus, Muhammad Memo. "*Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang Pada Pt. Meroke Tetap Jaya*" Diss. Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Bandem, I Wayan dan Wisadnya, I Wayan. "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang" *Raad Kertha3*, No.1, 2020.
- Dian Dewi Khasanah, "*Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata*", *Jurnal Widya Bhumi*, Vol. 1, No. 1, April 2021
- Johan Wahyudi, "*Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. XVII, Nomor 2, 2012
- Prabancani, Putri Alam dan Arini, Desak Gde Dwi. "*Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang*" *Jurnal Analogi Hukum* 1, No.1, 2019
- HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
- RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Padang Nomor: 153/Pdt.G/2020/Pn Pdg
- <https://penalaran-unm.org/penyajian-data-dalam-penelitian-kualitatif/>, Tanggal 1 Juni 2023